

KAJIAN HUKUM SISTEM PEMBUKTIAN MELALUI ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PERKARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Raihanah Iffat Mahdiyyah¹, Andik Febrian², Moh. Imam Gusthomi³
raihanahiffat040902@gmail.com¹, andikfebrian2134@students.unnes.ac.id²,
moh.imamgusthomi@mail.unnes.ac.id³
Universitas Negeri Semarang

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara hukum tentang sistem pembuktian melalui alat bukti elektronik yang dihadirkan dalam perkara peradilan tata usaha negara dan menganalisis terkait efektivitas penerapan alat bukti elektronik tersebut dengan menelaah dasar hukum pembuktian dalam peradilan tata usaha negara. Barang bukti elektronik pada zaman sekarang menjadi langkah yang efektif dan efisien untuk diterapkan dengan harapan memudahkan masyarakat dalam mengajukan gugatan dan mengefisiensikan pengadilan dalam memproses perkara. Adapun terkait dengan tantangan penerapan alat bukti elektronik dalam ptun yang perlu diatasi oleh pemerintah juga menjadi bahan analisis penulis dalam menentukan efektivitas penerapan pembuktian secara elektronik tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif yang berdasar pada peraturan perundang-undangan dan hasil penelitiannya disimpulkan bahwa penerapan alat bukti elektronik dalam peradilan tata usaha negara belum optimal. Hal tersebut dikarenakan adanya tantangan dan kendala dalam prosedur yang belum diatur secara khusus dan jelas dalam undang-undang. Oleh karenanya, penulis memberikan solusi dengan melakukan pembentukan lembaga digital forensik yang berfungsi untuk melakukan pengidentifikasian dan mengecek tentang autentikasi alat bukti elektronik tersebut apakah terbukti tidak keabsahannya dan melakukan penyelarasan undang-undang dengan faktor-faktor penghambat yang menjadi tantangan bagi pemerintah dalam mengimplementasikan alat bukti elektronik secara sempurna.

Kata Kunci: Pembuktian, Alat Bukti Elektronik, Peradilan Tata Usaha Negara.

Abstract: This research aims to legally examine the system of evidence using electronic evidence presented in state administrative court cases and analyze the effectiveness of the application of electronic evidence by examining the legal basis of evidence in state administrative court. Nowadays, electronic evidence is an effective and efficient step to implement in the hope of making it easier for people to file lawsuits and making courts more efficient in processing cases. The challenges related to the application of electronic evidence in the Ptun that need to be overcome by the government are also material for the author's analysis in determining the effectiveness of the application of electronic evidence. The research method used is juridical-normative which is based on statutory regulations and the results of the research concluded that the application of electronic evidence in state administrative courts is not yet optimal. This is due to challenges and obstacles in procedures that have not been specifically and clearly regulated in law. Therefore, the author provides a solution by establishing a digital forensic institution whose function is to identify and check the authenticity of electronic evidence to see if it is proven to be invalid and to align the law with the inhibiting factors that are a challenge for the government in implementing electronic evidence. perfectly.

Keywords: Evidence, Electronic Evidence, State Administrative Court.

PENDAHULUAN

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa Indonesia sebagai negara hukum memiliki konsep hukum dengan makna segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada hukum dan segala bentuk peraturan perundang-undangan serta turunannya yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mantan presiden Indonesia pertama yaitu Ir. Soekarno berpendapat bahwa negara merupakan organisasi masyarakat yang didalamnya terdapat kekuasaan negara yang berfungsi sebagai penguasa demi menciptakan negara yang berdaulat. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai manifestasi Konstitusi negara telah melahirkan berbagai peraturan perundang-undangan dengan berbagai lembaga yang dibentuk sebagai pelaksana daripada peraturan undang-undang tersebut. Peradilan Tata Usaha Negara salah satunya sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa dalam bidang tata usaha negara, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.¹ (Ahmad Rayhan H. R., 2024). Dengan demikian, PTUN sebagai lembaga kehakiman memiliki kedudukan independent dalam menjalankan fungsi dan tugasnya untuk menegakkan hukum dan keadilan. PTUN lahir sebagai bentuk representasi masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak dari adanya potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kekuasaan dalam menjalankan perintah negara. Selain itu, PTUN juga menjadi perlindungan bagi rakyat dari keadaan hidup yang tidak stabil agar terwujud masyarakat yang berkeadilan dan bermartabat. Oleh karenanya PTUN menjadi jembatan bagi masyarakat dengan badan dan/atau aparat tata usaha negara. (Ahmad Rayhan S. K., 2023).²

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik penerapan alat bukti elektronik masih memerlukan langkah pembaharuan aturan untuk meningkatkan keefisienan pengadilan dalam menyelesaikan perkara atau sengketa tata usaha negara. Merujuk pada efektivitas pembuktian elektronik, pada dasarnya efektivitas adalah penilaian terhadap tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan sebagaimana yang diharapkan atau dicita-citakan. Kata efektivitas berasal dari bahasa Inggris yaitu "*effective*" yang berarti berhasil. Sehingga, dapat diartikan secara sederhana bahwa dalam mewujudkan kondisi yang seimbang antara stabilitas dan perubahan dalam masyarakat diperlukan pengukuran keberhasilan tujuan yang ingin dicapai. Dalam hal ini, hukum sebagai produk negara dapat mengubah pola pikir masyarakat yang tradisional menjadi pemikiran yang rasional dan modern. Sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menerangkan bahwa pemeriksaan dan penyelesaian perkara dalam peradilan harus dilakukan secara efektif dan efisien. (Wiwik Krisnawati, 2023).³ Artinya peradilan yang dilakukan secara sederhana akan mempersingkat waktu dan menghemat biaya perkara dengan efisien. Hal ini juga berlaku dalam hal pembuktian di peradilan tata usaha negara melalui alat bukti elektronik yang diajukan dalam persidangan.

Alat bukti elektronik adalah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetanya merupakan alat bukti hukum yang sah yang memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materiil yang diatur dalam Undang-Undang No. No. 19 Tahun 2016

¹ Ahmad Rayhan, "Efektifitas Hukum Sistem Pembuktian Alat Bukti Elektronik Dalam Ranah Pemeriksaan Bukti Di Pengadilan Tata Usaha Negara," Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum (2024)

² Ahmad Rayhan, "Efektivitas Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Menyelesaikan Putusan Sengketa Tata Usaha Negara," Jurnal Peradaban Hukum (2023)

³ Wiwik Krisnawati, D.J., "Efektivitas Penyelesaian Perkara Melalui E-Court Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya," Edunomics Journal (2023): 46-70

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Berdasarkan ketentuan tersebut, seluruh lembaga kehakiman yang ada di Indonesia diharapkan dapat menerapkan alat bukti elektronik pada setiap peradilannya. Namun, hingga saat ini penerapan pembuktian secara elektronik masih belum terimplementasi dengan baik dan efektif. Berbeda dengan peradilan pidana dan peradilan perdata yang dalam pembuktiannya tidak sering menggunakan dokumen-dokumen sebagai alat bukti. Dalam peradilan tata usaha negara hampir seluruh alat bukti yang diajukan ke persidangan berbentuk dokumen. Terkait dengan putusan yang dikeluarkan pun juga berbeda dengan peradilan pidana dan perdata, dimana putusan yang dikeluarkan dalam peradilan pidana adalah penjara dan peradilan perdata adalah denda atau ganti rugi, maka dalam peradilan tata usaha putusan yang dikeluarkan adalah putusan yang bersifat *condemnatoir* yaitu memberikan beban dan kewajiban kepada pihak-pihak yang berperkara untuk melakukan tindakan tertentu berdasarkan putusan yang dibuat dan dikeluarkan oleh pengadilan tata usaha negara. (Pratama Herry Herlambang, Upaya Peningkatan Dan Penerapan Penggunaan E-Court Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, 2023).⁴Tulisan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas alat bukti elektronik dalam pembuktian di peradilan tata usaha negara dan mengetahui tantangan serta hambatan yang perlu ditinjau oleh pemerintah untuk dapat diatasi secara efektif dan efisien dengan menerapkan asas-asas kekuasaan kehakiman yang salah satunya adalah cepat, sederhana, dan biaya ringan.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif yang dalam pelaksanaannya mengacu pada kaidah peraturan perundang-undangan serta meletakkan hukum sebagai sistem norma dalam pembahasan. Penelitian ini mengedepankan aturan hukum dan prinsip hukum dalam menjawab isu atau permasalahan hukum yang dibahas dalam tulisan. Pendekatan yang digunakan adalah melalui peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang berdasar pada pengertian dan asas-asas hukum yang relevan dengan pembahasan. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah kajian pustaka dengan mengkaji dan menelaah data secara primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu tentang UU Peradilan Tata Usaha Negara, UU Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan secara sekunder yang terdiri dari buku dan jurnal-jurnal terdahulu yang berkaitan dengan hukum acara peradilan tata usaha negara serta pembuktian melalui alat bukti elektronik dalam peradilan tata usaha negara. Analisis yang digunakan berbahan dasar hukum dan dijelaskan secara deskriptif dengan menggambarkan permasalahan yang ada untuk dianalisa dan dicari solusi dari permasalahan tersebut dengan tujuan untuk mengetahui hukum mana yang harus dibentuk untuk masa yang akan datang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Alat Bukti Elektronik Beserta Dasar Hukumnya Dalam Pembuktian di Peradilan Tata Usaha Negara.

Pembuktian merupakan cara paling utama yang digunakan oleh hakim dalam menentukan benar tidaknya suatu peristiwa atau kejadian sehingga hakim akan bersifat objektif dalam memberikan putusan. Pembuktian dalam hukum acara peradilan tata usaha negara berorientasi pada pembuktian kebenaran materiil yang bukan hanya sekedar berdasarkan pada apa yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan. Adapun dalam teori hukum pembuktian mengajarkan bahwa putusan merupakan bukti yang memiliki kekuatan

⁴ Pratama Herry Herlambang, Y.J., "Upaya Peningkatan Dan Penerapan Penggunaan E-Court Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang," *Jurnal Hukum Progresif* (2023) 94-107

hukum mengikat. Selain itu, kekuatan pembuktian dalam peradilan tata usaha negara dituangkan dalam bentuk tulisan seperti akta otentik sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak yang mungkin diperlukannya untuk memproses suatu perkara. (Soleh, 2018).⁵ Pembuktian berkaitan erat dengan kejadian atau peristiwa untuk menjadi suatu fakta yang dapat diakui kebenarannya. Dalam hal sengketa Peradilan Tata Usaha Negara, pembuktian diperlukan oleh hakim untuk mendapatkan kepastian mengenai eksistensi (kebenaran) fakta hukum dalam sengketa tata usaha negara tersebut. Ridwan Syahrani berpendapat bahwa pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum yang diberikan kepada hakim untuk diperiksa dan memperoleh kepastian akan kebenaran kejadian atau peristiwa yang dikemukakan. Sedangkan menurut Indroharto, dalam hal pembuktian dibutuhkan fakta hukum yang kejadian atau peristiwanya tersebut tergantung pada penerapan suatu peraturan perundang-undangan. Adapun Abdul Kadir Muhammad dalam bukunya juga memberikan pendapat tentang pembuktian yaitu memberikan suatu keterangan kepada hakim tentang kebenaran suatu kejadian atau peristiwa yang menjadi dasar gugatan atau bantahan dengan alat-alat bukti yang sah. Dalam persidangan, para pihak akan diberikan kesempatan oleh hakim untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil gugatan atau bantahan. Hal ini sejalan dengan diberlakukannya asas keaktifan hakim (*dominus litis*). Terkait dengan sah atau tidaknya pembuktian dibutuhkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 107 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. (Mujiburohman, 2022).⁶ Dalam Pasal 100 UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN diterangkan bahwa dalam hal alat bukti diperlukan surat atau tulisan, keterangan ahli, keterangan saksi, pengakuan para pihak, dan pengetahuan hakim. Melihat kembali pada asas *dominus litis*, hakim dituntut untuk berperan aktif dalam mencari kebenaran materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 63, Pasal 80, Pasal 85, Pasal 95, dan Pasal 103 UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN bahwa hakim dalam proses peradilan dapat menentukan hal apa yang harus dibuktikan, kepada siapa beban pembuktian ditunjukkan, dan bagaimana penilaian hakim terhadap pembuktian perkara tersebut.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik menerangkan bahwa tujuan diterapkannya aturan tersebut adalah untuk mewujudkan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya murah. Adanya pelayanan yang bersifat elektronik akan memudahkan masyarakat sebagai para pihak yang melakukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara secara elektronik dan memudahkan pengadilan dalam menyelesaikan proses perkara. Keberadaan alat bukti elektronik diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang dalam hal ini terdapat alat bukti elektronik seperti informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik serta hasil cetakan dokumen elektronik. (Pratama Herry Herlambang, Harmonisasi Hukum UU Peratun dan UU ITE dalam Ketentuan Alat Bukti Elektronik sebagai Alat Bukti Tambahan dalam Sistem Peradilan Tata Usaha Negara, 2024).⁷

Melihat penerapan alat bukti elektronik dalam persidangan tata usaha negara yang belum diatur secara eksplisit, maka diperlukan peninjauan hukum tentang sejauh mana penerapan alat bukti elektronik tersebut dapat dilakukan. Hal ini dapat ditemukan melalui efektivitas hukum dalam pembuktian secara elektronik di pengadilan tata usaha negara.

⁵ Soleh, M.A., "Eksekusi Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Berkekuatan Hukum Tetap," *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum* (2018)

⁶ Mujiburohman, D.A., "Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara" Yogyakarta: STPN Press (2022)

⁷ Pratama Herry Herlambang, Y.J., "Harmonisasi Hukum UU Peratun dan UU ITE dalam Ketentuan Alat Bukti Elektronik sebagai Alat Bukti Tambahan dalam Sistem Peradilan Tata Usaha Negara," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* (2024): 61-81

Istilah efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti keberhasilan tujuan yang dicapai. Efektivitas berkaitan dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Sehingga dapat didefinisikan bahwa efektivitas adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang tidak didasarkan pada tekanan atau paksaan dalam pelaksanaannya. Adapun yang dimaksud dengan efektivitas hukum ialah indikator dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dan merupakan tolak ukur tujuan tersebut sesuai dengan yang direncanakan. Berbicara mengenai efektivitas hukum sudah pasti berbicara mengenai validitas hukum yang berkaitan erat dengan norma-norma hukum yang dijalankan harus ditaati dan dipatuhi. (Ornando, 2022).⁸ Validitas hukum tersebut menjadi landasan bagi hakim dalam mengambil keputusan dengan menguji alat bukti tersebut dengan fakta lapangan. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam Pasal 101 angka 5 UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN bahwa yang menjadi alat bukti dalam peradilan tata usaha negara salah satunya adalah pengetahuan hakim. Artinya, suatu hal yang oleh hakim diketahui dan diyakini kebenarannya tidak perlu dibuktikan seperti sikap dan perilaku para pihak yang berperkara dalam peradilan. Hal tersebut telah menjadi validitas atau penilaian bagi hakim itu sendiri. Secara umum sistem pembuktian dalam peradilan tata usaha negara menggunakan sistem “*Vrij bewijsleer*” yaitu ajaran pembuktian bebas yang terbatas dalam rangka memperoleh kebenaran materiil sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

Dalam hal mengukur efektivitas hukum dari penerapan alat bukti elektronik dalam persidangan peradilan tata usaha negara diperlukan pertimbangan berupa faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, dan faktor masyarakat. Melalui faktor-faktor tersebut dapat digambarkan secara jelas sebagai berikut: *Pertama*, faktor hukum, Soerjono Soekanto berpendapat bahwa dalam mengukur efektivitas alat bukti elektronik diperlukan peraturan-peraturan tentang bidang kehidupan tertentu baik secara vertikal maupun horizontal agar tidak terjadi konflik dalam pembuktian. Apabila dilihat melalui peraturan yang sudah ada yaitu Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik secara hukum alat bukti elektronik dapat menjadi bahan dalam hal pembuktian di persidangan. Akan tetapi dalam hal tata cara pembuktian keaslian barang bukti elektronik sampai saat ini masih belum diatur secara terperinci seperti terkait dengan prosedural dan verifikasi barang bukti elektronik tersebut. Dengan demikian, keabsahan akan barang bukti elektronik dapat dibuktikan. (Annisa Febriana Jauza Asaad, 2023).⁹ *Kedua*, faktor penegakan hukum, dimana kegiatan yang dilakukan oleh penegak hukum harus selaras dengan nilai dan norma dalam masyarakat. Faktor tersebut menjadi penentu sejauh mana kewenangan penegak hukum berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam hal ini hakim sebagai penegak hukum saat menerima alat bukti harus didasarkan pada keyakinan dan pertimbangan yang matang tanpa ada keragu-raguan. Namun, dalam hal alat bukti elektronik belum ada pembaharuan hukum acara tata usaha negara terkait dengan pemeriksaan dan penafsiran alat bukti elektronik tersebut. *Ketiga*, faktor sarana dan prasarana, sebagai bahan untuk memperkuat pembuktian elektronik hakim membutuhkan badan atau lembaga lain yang memiliki kredibilitas dalam menguji autentikasi barang bukti elektronik. Dalam hal ini dapat digunakan lembaga Ahli Forensik. Namun, saat ini dalam peradilan tata usaha negara masih belum ada aturan khusus bagi lembaga ahli forensik

⁸ Ornando, G., “Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum Di Indonesia,” Jurnal Pendidikan Agama dan Sains (2022)

⁹ Annisa Febriana Jauza Asaad, S.B., “Efektivitas Hukum Alat Bukti Elektronik Dalam Pemeriksaan Bukti di Pengadilan Tata Usaha Negara,” Jurnal USM Law Riview (2023)

tersebut untuk memeriksa barang bukti elektronik yang diperkarakan. *Keempat*, faktor masyarakat, untuk mengukur efektivitas alat bukti elektronik juga diperlukan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan. Pasalnya masih banyak masyarakat yang awam dan belum tau tentang pembuktian yang dapat dilakukan melalui sistem elektronik. Sehingga tidak sedikit dari mereka yang masih meyakini bahwa alat bukti yang diberikan kepada pengadilan tata usaha negara hanya secara konvensional. Dengan demikian, faktor-faktor tersebut dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan yang lebih baik dan terfokus pada penerapan dan tata cara pelaksanaan pembuktian melalui alat bukti elektronik dalam peradilan tata usaha negara.

B. Tantangan Dalam Penggunaan Alat Bukti Elektronik Dalam Perkara Peradilan Tata Usaha Negara.

Peradilan yang menggunakan sistem elektronik pada zaman sekarang telah dianggap sebagai solusi dari tantangan era modern sebagaimana yang diterangkan oleh Mahkamah Agung bahwa untuk menciptakan proses peradilan yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat dan tidak bersifat diskriminatif adalah melalui sistem elektronik dengan memanfaatkan internet dan teknologi yang semakin maju dan berkembang. Adanya alat bukti elektronik akan memudahkan pengadilan dalam memeriksa alat bukti yang diajukan oleh para pihak. Namun, hal tersebut tidak menjadikan penerapan pemeriksaan alat bukti elektronik dalam berjalan dengan mudah. (Pratama Herry Herlambang, Harmonisasi Hukum UU Peratun dan UU ITE dalam Ketentuan Alat Bukti Elektronik sebagai Alat Bukti Tambahan dalam Sistem Peradilan Tata Usaha Negara, 2024).¹⁰ Dalam penerapan pembuktian elektronik di peradilan tata usaha negara yang belum secara sempurna tersistem dengan baik telah menunjukkan adanya tantangan dalam implementasinya. Adanya ketidaksesuaian aturan dan belum tercapainya aturan yang sampai pada batas standar pelaksanaan menandakan adanya kendala dalam penerapan pembuktian elektronik tersebut. Terdapat beberapa hal yang menjadi tantangan bagi pemerintah yang harus diatasi dengan bijak, diantaranya ialah: Pertama, dalam hal keahlian teknis, hakim dalam persidangan harus memiliki pemahaman yang baik tentang teknologi informasi. Sebab, tidak adanya pengetahuan tentang teknologi informasi secara elektronik akan membuat hakim bingung dalam mempertimbangkan pendapatnya dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti elektronik. Kedua, dalam hal infrastruktur atau fasilitas hendaknya pengadilan diberikan fasilitas yang memadai untuk mengecek dan mengidentifikasi autentikasi dari barang bukti elektronik tersebut. Ketiga, dalam hal keamanan diperlukan aturan yang mendasari prosedur ketat untuk menjaga integritas barang bukti elektronik tersebut sehingga tidak mudah dimanipulasi oleh pihak luar.

Hakim dalam persidangan peradilan tata usaha negara diberikan kebebasan dalam mengkualifikasi barang bukti elektronik. Apabila dalam keyakinan hakim masih terdapat keragu-raguan terhadap ketidakjelasan makna dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka hakim dapat melakukan penemuan hukum sesuai dengan pengetahuan hakim itu sendiri sebagai metode interpretasi hukum dalam menilai sah tidaknya alat bukti elektronik yang diajukan. Selain dari pada hal tersebut, salah satu tantangan utama dalam pembuktian elektronik dalam peradilan tata usaha negara adalah belum tersedianya aturan yang jelas tentang prosedur pembuktian melalui alat bukti elektronik. Tidak seperti peradilan pidana dan peradilan perdata yang secara khusus telah diatur dalam KUHAP dan undang-undang lain seperti UU Dokumen Perusahaan, UU Terorisme, UU Pemberantasan Korupsi, dan UU Tindak Pidana Pencucian

¹⁰ Pratama Herry Herlambang, Y.J., "Harmonisasi Hukum UU Peratun dan UU ITE dalam Ketentuan Alat Bukti Elektronik sebagai Alat Bukti Tambahan dalam Sistem Peradilan Tata Usaha Negara," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* (2024): 61-81

Uang bahwa mengenai informasi dan dokumen elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. (Safri, 2023). Dengan adanya aturan secara umum terkait dengan pembuktian alat bukti elektronik sebagaimana diatur dalam UU ITE dan UU PTUN, alangkah baiknya apabila dilakukan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang dapat diwujudkan baik dalam bentuk interaksi hukum maupun instansi atau kelembagaan yang dapat mengidentifikasi barang bukti elektronik secara jelas, pasti, dan valid kebenarannya. Pemerintah juga dapat melakukan penyesuaian undang-undang dengan mengubah sistem pembuktian dari tertutup menjadi terbuka. Sehingga, masyarakat secara umum juga dapat melihat dan ikut memastikan terkait barang bukti elektronik yang diajukan bersifat sah dan telah teruji keabsahannya. Penyesuaian peraturan perundang-undangan tersebut dapat menjadi langkah solutif dalam memberikan kepastian hukum dalam sistem peradilan tata usaha negara.

Adapun dalam hal autentikasi alat bukti elektronik, pemerintah dapat membentuk lembaga yang dapat menjaga dan menjamin integritas barang bukti elektronik tersebut melalui aturan baru atau pembaruan aturan yang telah ada. Keaslian barang bukti elektronik perlu diatur secara formil dalam peraturan perundang-undangan. Sebagaimana misalnya dalam hal pengujian alat bukti elektronik yang berkaitan dengan tulisan perlu dilakukan verifikasi pembuktian tersebut dapat terbaca atau tidak dan apakah catatan waktu telah sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Sedangkan dalam hal keamanan dari dokumen dan substansi alat bukti elektronik seperti data *history* harus dapat dipastikan tidak ada yang salah dan terlewat sehingga harus sesuai dengan yang peristiwa yang dilakukan. Lembaga yang dapat memastikan keabsahan daripada alat bukti elektronik adalah lembaga khusus yang memiliki keahlian dibidang digital, informasi, dan teknologi seperti Ahli Digital Forensik yang memiliki kredibilitas dalam hal forensik data dan dokumen elektronik dalam peradilan tata usaha negara. Namun, lembaga digital forensik tersebut masih belum tersebar secara menyeluruh di peradilan tata usaha negara di Indonesia. Oleh kerananya, perlu pemerataan terkait lembaga tersebut dan dengan demikian, tantangan tersebut dapat teratasi dengan baik dan masyarakat mendapatkan kepastian hukum serta kemudahan dalam proses pembuktian elektronik dalam peradilan tata usaha negara.

KESIMPULAN

Berdasarkan tulisan tersebut dapat disimpulkan bahwa ketentuan tentang tata cara beracara peradilan tata usaha negara diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dalam prosesnya terdapat tahapan pembuktian yang dalam tulisan ini dibahas lebih lanjut mengenai pembuktian melalui alat bukti elektronik sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur tentang informasi dan/atau dokumen dan/atau hasil cetakan elektronik yang sah dapat diajukan dalam pembuktian di persidangan. Adapun ketentuan terkait pembuktian secara elektronik juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, meskipun dalam proseduralnya belum diatur secara khusus. Kemudian dalam penerapan alat bukti elektronik dalam peradilan tata usaha negara belum teroptimal dengan sempurna karena masih banyak pengadilan tata usaha negara di wilayah Indonesia yang belum menerapkan pembuktian secara elektronik tersebut. Hal tersebut tidak lepas dari tantangan yang ada seperti belum terbentuknya lembaga ahli digital forensik dalam peradilan tata usaha negara dan belum adanya aturan khusus yang mengatur tentang prosedur pengajuan dan pemverifikasian dokumen elektronik yang diperlukan keabsahan atau keasliannya.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Rayhan, H. R. (2024). Epektifitas Hukum Sistem Pembuktian Alat Bukti Elektronik Dalam

- Ranah Pemeriksaan Bukti Di Pengadilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*.
- Ahmad Rayhan, S. K. (2023). Efektivitas Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Menyelesaikan Putusan Sengketa Tata Usaha Negara. *Jurnal Peradaban Hukum*.
- Amir, L. (2015). Pembuktian Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Dan Perkara Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 4. Diambil kembali dari <https://www.neliti.com/publications/43309/pembuktian-dalam-penyelesaian-sengketa-tata-usaha-negara-dan-perkara-pidana#cite>
- Annisa Febriana Jauza Asaad, S. B. (2023). Efektivitas Hukum Alat Bukti Elektronik Dalam Pemeriksaan Bukti di Pengadilan Tata Usaha Negara. *Jurnal USM Law Review*. doi:<http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i1.6267>
- Mujiburohman, D. A. (2022). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: STPN Press.
- Ornando, G. (2022). Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Agama dan Sains*.
- Pratama Herry Herlambang, Y. J. (2023). Upaya Peningkatan Dan Penerapan Penggunaan E-Court Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang. *Jurnal Hukum Progresif* , 94-107.
- Pratama Herry Herlambang, Y. J. (2023). Upaya Peningkatan Dan Penerapan Penggunaan E-Court Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang. *Jurnal Hukum Progresif*, 94-107.
- Pratama Herry Herlambang, Y. J. (2024). Harmonisasi Hukum UU Peratun dan UU ITE dalam Ketentuan Alat Bukti Elektronik sebagai Alat Bukti Tambahan dalam Sistem Peradilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 61-81. doi:<https://doi.org/10.14710/agrisocionomics.v%25vi%25i.20474>
- Safri. (2023). Menakar Kekuatan Alat Bukti Elektronik Di Depan Persidangan Dalam Menjawab Tantangan Di Era Disrupsi. *Jurnal Hukum dan Peradilan PP. IKAHI*.
- Soleh, M. A. (2018). Eksekusi Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Berkekuatan Hukum Tetap. *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*. doi:<https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.1604>
- Wiwik Krisnawati, D. J. (2023). Efektivitas Penyelesaian Perkara Melalui E-Court Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya . *Edunomics Journal* , 46-70.